



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23/KEP/2008

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
PADA BADAN INFORMASI DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2008

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008 dengan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Kewajiban dan Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi pada Badan Informasi Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2008.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 FEBRUARI 2008

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Kepala Arsip Nasional di Jakarta ;
4. DIRJEN OTDA DEPDAAGRI di Jakarta ;
5. Kepala Kantor Wilayah XIV Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
7. Direktur BPD Provinsi DIY ;
8. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
10. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
11. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
12. Kepala BAPEDA Provinsi DIY;
13. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY ;
14. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY ;
15. Kepala Badan Informasi Daerah Provinsi DIY ; .
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY ;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 23/KEP/2008  
TANGGAL 1 FEBRUARI 2008

Nama Nama Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Badan Informasi Daerah  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008

No.	No. DIPA dan Program	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP	Pejabat Pembuat Komitmen Nama/NIP	Penguji dan Penerbit SPM Nama/NIP	Bendahara Pengeluaran Nama/NIP
1	2	3	4	5	6
	No. : 0523.0/010-01.1/XIV/2008 Program Pengembangan Komuni- kasi, Informasi dan Media Massa	Dr.Ir.Achmad Djunaedi,MUP NIP : 130604702	Ir. J. Surat Djumadal NIP : 010154543	Dra. Titik Christina NIP : 490023255	Endang Yuniati NIP : 490023054

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



HAMENGKU BUWONO X